



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EGHA RODHU HANSYAH, S.TP Alias EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH**
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 30 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rangkah Kidul Kecamatan/Kabupaten Sidoarjo. 1. Citra Garden Green Hill GH – 2A Nomor 18 RT. 049 RW. 006 Desa Sidokepong Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo; atau Perumnas Driyorejo Kota Baru Jalan Intan 3.3 Nomor 6 Desa Petiken Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Wirausaha)

Terdakwa Egha Rodhu Hansyah, S.TP ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, ia menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gerbang Pembayaran Indonesia No. 15 tanggal 21 Mei 2019;
 - 4.2. 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. Gerbang Pembayaran Indonesia" No. 5 tanggal 15 Juni 2020;
 - 4.3. 3 (tiga) lembar copy legalisir Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistim bagi Hasil Nomor : GAS/PKS/005/28/VI/2021;
 - 4.4. 2 (dua) lembar copy legalisir somasi I tanggal 13 Februari 2023 dan somasi II tanggal 19 Februari 2023;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.5. 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara DIDIN NOOR ALI di nomor 08123149996 dengan EGHA RODHU HANSYAH, S.TP., S.TP di nomor 082132339116;
 - 4.6. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1420056639999 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia periode Bulan Juli s.d. Oktober 2021;
 - 4.7. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI periode Bulan November 2021;
 - 4.8. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BRI No. Rek. 068401000680309 atas nama Tri Usaha Berkat periode Bulan Desember 2021;
 - 4.9. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 6670843333 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia periode Bulan Juni 2021;
 - 4.10. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 6670578711 atas nama EMILIA PUTRI NOOR ALI periode bulan Desember 2021;
 - 4.11. 1 (satu) bendel copy legalisir Rekapitulasi Transaksi Tetes PT. Daesang Ingredients Indonesia tahun 2021;
 - 4.12. 1 (satu) bendel copy legalisir Rekapitulasi;
 - 4.13. 1 (satu) bendel asli Hasil Laporan Audit Internal PT. Gerbang Pembayaran Indonesia periode 23 April 2020 – 28 Juni 2021 terkait modal usaha dengan PT. Geoanfield Solusi Indonesia / EGHA RODHU HANSYAH, S.TP.;
 - 4.14. 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. periode bulan Juli s.d. Desember 2021;
 - 4.15. 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Geoanfield Solusi Indonesia Nomor: 7 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Stephen Mario Sugiarto, S.H., M.Kn.;
- Dilampirkan dalam berkas perkara.
5. Menetapkan pula agar Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.50 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Diamond Park Residence Blok B1 Nomor 68 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa suatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH bertamu ke rumah Saksi DIDIN NOOR ALI yang terletak di Jalan Diamond Park Residence Blok B1 Nomor 68 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dan terdakwa menjelaskan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI dan isterinya yaitu Saksi EMILA PUTRI NOOR ALI bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT. GEOANFIELD SOLUSI INDONESIA dan berkantor di Gedung Wisma SIER Lantai 4 Jalan Raya Rungkut Industri Nomor 10 Surabaya yang bergerak dalam bidang Konsultan Manajemen / ISO, perdagangan mesin dan peralatan lainnya.
- Bahwa Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH menyampaikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI mempunyai proyek atau kontrak baru yaitu pesanan tetes tebu dari MIWON INDONESIA yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton, namun terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakan tetes tebu dan terdakwa meminta kepada Saksi DIDIN NOOR ALI untuk menjadi Investor dalam pengerjaan proyek

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetes tebu dari MIWON INDONESIA dengan penyertaan modal sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari modal dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH mengirimkan percakapan *WhatsApp* dari Nomor 082132349116 kepada Saksi DIDIN NOOR ALI dengan Nomor 08123149996 untuk meyakinkan dan terdakwa juga menyampaikan jika terdakwa *backup* dengan perjanjian apakah Saksi DIDIN NOOR ALI berkenan, karena orangnya percaya, mandiri orangnya, akan tetapi Saksi DIDIN NOOR ALI masih tidak yakin karena belum pernah kenal dengan proyek tetes tebu MIWON INDONESIA. Lalu terdakwa meyakinkan dengan menyampaikan kalimat *"Ini cuma atas nama saja Pak"* dan *"Insyaallah aman Pak, garansi 100% saya jamin"* sambil mengirimkan foto truck yang kalimatnya *"Ini truck yang biasa buat tetes pak"* dan akhirnya Saksi DIDIN NOOR ALI percaya dan tertarik untuk ikut proyek tetes tebu MIWON INDONESIA, selain itu untuk lebih meyakinkan terdakwa berkata *"Jam pembelian tetes terakhirnya jam 1"*.
- Bahwa masih pada waktu yang sama yaitu tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 12.35 WIB Saksi DIDIN NOOR ALI telah mentransfer modal dana untuk proyek tetes tebu MIWON INDONESIA di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Rekening BCA dengan Nomor : 6670843333 atas nama GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA ke Rekening Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH milik Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH, dengan berita inv pabrik tetes – DIDIN.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi DIDIN NOOR ALI menanyakan kepada Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH melalui *WhatsApp* tentang proyek tetes tebu MIWON INDONESIA yang belum turun, padahal perjanjiannya tidak sampai 1 (satu) bulan sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI mau ikut proyek tersebut. Kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat *"Insyaallah minggu ini ada pembayaran dari miwonnya Pak"*.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Saksi DIDIN NOOR ALI kembali menanyakan modal proyek tetes tebu MIWON INDONESIA kepada Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH melalui *WhatsApp* dan terdakwa menyampaikan akan berusaha lagi untuk beberapa tagihan. Kemudian terdakwa mengembalikan secara bertahap sebagian modal proyek tetes tebu MIWON INDONESIA sebagaimana berikut :

1. Pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420056639999 atas nama PT. GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA.
2. Pada tanggal 09 September 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420056639999 atas nama PT. GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA.
3. Pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
4. Pada tanggal 08 November 2021 sebesar Rp. 94.750.000,- (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank CIMB NIAGA.
5. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
6. Pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
7. Pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.

8. Pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 068401000680309 atas nama TRI USAHA BERKAT.
9. Pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 068401000680309 atas nama TRI USAHA BERKAT.
10. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.

Sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah terdakwa kembalikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI sebesar Rp. 1.894.750.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi DIDIN NOOR ALI melalui Kuasa Hukumnya melakukan pengecekan ke PT. MIWON INDONESIA di Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang telah Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH katakan sebelumnya pada saat terdakwa mengajak Saksi DIDIN NOOR ALI sebagai Investor, ternyata PT. MIWON INDONESIA tidak berada di Kabupaten Mojokerto, melainkan di Kabupaten Gresik sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI merasa telah ditipu. Selanjutnya Saksi DIDIN NOOR ALI telah mengirimkan Surat Somasi Ke – I dan Surat Somasi Ke – II kepada terdakwa namun tidak ada tanggapan sama sekali dari terdakwa.
- Bahwa PT. MIWON INDONESIA sejak tahun 2021 berganti nama dengan PT. DAESANG INGREDIENTS INDONESIA dan dalam menjalankan usahanya dibidang produksi MSG (Monosodium Glutamat) atau penyedap rasa berkedudukan di Jalan Driyorejo KM. 24 Gresik. Dan berdasarkan keterangan dari Saksi DWI BUDI PRIYONO selaku Kepala Team Purchasing I (Kepala Tim Pembelian) tidak pernah membeli atau

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan tetes tebu kepada Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH tersebut, Saksi DIDIN NOOR ALI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.605.250.000,- (satu milyar enam ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.50 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2021 bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Diamond Park Residence Blok B1 Nomor 68 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH bertemu ke rumah Saksi DIDIN NOOR ALI yang terletak di Jalan Diamond Park Residence Blok B1 Nomor 68 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dan terdakwa menjelaskan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI dan isterinya yaitu Saksi EMILA PUTRI NOOR ALI bahwa terdakwa merupakan Direktur Utama PT. GEOANFIELD SOLUSI INDONESIA dan berkantor di Gedung Wisma SIER Lantai 4 Jalan Raya Rungkut Industri Nomor 10 Surabaya yang bergerak dalam bidang Konsultan Manajemen / ISO, perdagangan mesin dan peralatan lainnya.
- Bahwa Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH menyampaikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI mempunyai proyek atau kontrak baru yaitu pesanan tetes tebu dari MIWON INDONESIA yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton, namun terdakwa tidak mempunyai

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



modal untuk mengerjakan tetes tebu dan terdakwa meminta kepada Saksi DIDIN NOOR ALI untuk menjadi Investor dalam pengerjaan proyek tetes tebu dari MIWON INDONESIA dengan penyertaan modal sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari modal dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH mengirimkan percakapan *WhatsApp* dari Nomor 082132349116 kepada Saksi DIDIN NOOR ALI dengan Nomor 08123149996 untuk meyakinkan dan terdakwa juga menyampaikan jika terdakwa *backup* dengan perjanjian apakah Saksi DIDIN NOOR ALI berkenan, karena orangnya percaya, mandiri orangnya, akan tetapi Saksi DIDIN NOOR ALI masih tidak yakin karena belum pernah kenal dengan proyek tetes tebu MIWON INDONESIA. Lalu terdakwa meyakinkan dengan menyampaikan kalimat *"Ini cuma atas nama saja Pak"* dan *"Insyaallah aman Pak, garansi 100% saya jamin"* sambil mengirimkan foto truck yang kalimatnya *"Ini truck yang biasa buat tetes pak"* dan akhirnya Saksi DIDIN NOOR ALI percaya dan tertarik untuk ikut proyek tetes tebu MIWON INDONESIA, selain itu untuk lebih meyakinkan terdakwa berkata *"Jam pembelian tetes terakhirnya jam 1"*.
- Bahwa masih pada waktu yang sama yaitu tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 12.35 WIB Saksi DIDIN NOOR ALI telah mentransfer modal dana untuk proyek tetes tebu MIWON INDONESIA di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Rekening BCA dengan Nomor : 6670843333 atas nama GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA ke Rekening Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH milik Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH, dengan berita inv pabrik tetes – DIDIN.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi DIDIN NOOR ALI menanyakan kepada Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH melalui *WhatsApp* tentang proyek tetes tebu MIWON INDONESIA yang belum turun, padahal perjanjiannya tidak sampai 1 (satu) bulan sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI mau ikut

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek tersebut. Kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat "Insyaallah minggu ini ada pembayaran dari miwonnya Pak".

- Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Saksi DIDIN NOOR ALI kembali menanyakan modal proyek tetes tebu MIWON INDONESIA kepada Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH melalui *WhatsApp* dan terdakwa menyampaikan akan berusaha lagi untuk beberapa tagihan. Kemudian terdakwa mengembalikan secara bertahap sebagian modal proyek tetes tebu MIWON INDONESIA sebagaimana berikut :

1. Pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420056639999 atas nama PT. GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA.
2. Pada tanggal 09 September 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420056639999 atas nama PT. GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA.
3. Pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
4. Pada tanggal 08 November 2021 sebesar Rp. 94.750.000,- (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank CIMB NIAGA.
5. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
6. Pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
7. Pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

A M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.

8. Pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 068401000680309 atas nama TRI USAHA BERKAT.
9. Pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 068401000680309 atas nama TRI USAHA BERKAT.
10. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.

Sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah terdakwa kembalikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI sebesar Rp. 1.894.750.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi DIDIN NOOR ALI melalui Kuasa Hukumnya melakukan pengecekan ke PT. MIWON INDONESIA di Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang telah Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH katakan sebelumnya pada saat terdakwa mengajak Saksi DIDIN NOOR ALI sebagai Investor, ternyata PT. MIWON INDONESIA tidak berada di Kabupaten Mojokerto, melainkan di Kabupaten Gresik sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI merasa telah dirugikan. Selanjutnya Saksi DIDIN NOOR ALI telah mengirimkan Surat Somasi Ke – I dan Surat Somasi Ke – II kepada terdakwa namun tidak ada tanggapan sama sekali dari terdakwa.
- Bahwa PT. MIWON INDONESIA sejak tahun 2021 berganti nama dengan PT. DAESANG INGREDIENTS INDONESIA dan dalam menjalankan usahanya dibidang produksi MSG (Monosodium Glutamat) atau penyedap rasa berkedudukan di Jalan Driyorejo KM. 24 Gresik. Dan berdasarkan keterangan dari Saksi DWI BUDI PRIYONO selaku Kepala Team Purchasing I (Kepala Tim Pembelian) tidak pernah membeli atau memesan tetes tebu kepada Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH tersebut, Saksi DIDIN NOOR ALI mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 1.605.250.000,- (satu milyar enam ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didin Noor Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Terdakwa bertamu ke rumah saksi dan menceritakan sebagai direktur utama PT. Geo Anfield Solusi Indonesia dan menyampaikan mendapat kontrak baru berupa pesanan tetes tebu dari PT. Miwon Indonesia yang berada di Mojokerto sebanyak kurang lebih 1 (satu) TON;
- Bahwa Terdakwa dalam mengerjakan proyek tetes tebu dari PT. Miwon Indonesia tidak memiliki modal sehingga menawarkan kepada Saksi untuk kerja sama mengerjakan proyek yang dimaksud dengan modal usaha Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) minggu atau bagi hasilnya sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa Selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan, Saksi menanyakan progress terkait proyek tersebut kepada Terdakwa. namun yang Terdakwa memberi janji akan mengembalikan modal beserta keuntungannya;
- Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2021 dibuatlah Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem bagi Hasil Nomor: GAS/PKS/005/28/VI/2021. Dengan nilai Penyertaan Modal sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan uang milik Saksi dan di transfer melalui Bank Mandiri No. Rek.: 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. (Terdakwa) pada hari itu juga dan perjanjian tersebut ditandatangani di rumah Saksi;
- Bahwa sejak tahun 2020 sampai saat ini, Saksi telah melakukan kerjasama dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali dalam bidang pengadaan barang untuk pabrik di Sier dan dan pelatihan

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda



keselamatan pekerja proyek namun tidak ada pemasalahan dan yang terakhir adalah proyek pesanan tetes tebu dari PT. Miwon Indonesia di Mojokerto yang dibuatkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem bagi Hasil Nomor: GAS/PKS/005/28/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021;

- Bahwa tidak pernah ditunjukkan dokumen surat yang berkaitan dengan adanya pesanan tetes tebu dari PT. Miwon Indonesia oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Geo Anfield Solusi Indonesia;
- Bahwa Total uang modal Saksi yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 1.894.750.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap mulai tanggal 29 Juli 2021 sd 25 Desember 2021 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri No. Rek. 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. (Terdakwa) ke Bank Mandiri No. Rek. 6670843333 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia;
- Bahwa nilai kerugian Saksi adalah sebesar Rp. 2.205.205.000,- (dua miliar dua ratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah) jika beserta keuntungannya atau setidaknya Rp. 1.605.250.000,- (satu miliar enam ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang modal yang tidak di kembalikan;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa mengirimkan percakapan whatsapp kepada Saksi untuk meyakinkan terkait proyek / kontrak baru berupa pesanan tetes tebu diantaranya mengirimkan pesan gambar terkait truk yang biasanya dibuat mengangkut tetes tebu dengan menyampaikan kalimat "Ini truck yg biasa buat tetes pak" serta menjamin bahwa uang yang akan Saksi berikan akan dikembalikan berikut bagi hasilnya dengan menyampaikan kalimat "InsyaAllah aman pak garansi 100 persen saya" dan "Siap pak saya jamin pak";
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap proyek pesanan tetes tebu terlebih dahulu, karena Saksi sudah sangat percaya dengan Terdakwa, karena sebelum adanya proyek pesanan tetes tebu ini sekitar tahun 2020 Terdakwa beberapa kali melakukan kerjasama dengan saksi terkait investasi modal dan menurut saksi selama ini tidak pernah ada permasalahan;
- Bahwa Saksi DIDIN NOOR ALI melalui Kuasa Hukumnya melakukan pengecekan ke PT. MIWON INDONESIA di Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang Terdakwa telah katakan sebelumnya pada saat

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengajak Saksi DIDIN NOOR ALI sebagai Investor, ternyata PT. MIWON INDONESIA tidak berada di Kabupaten Mojokerto, melainkan di Kabupaten Gresik sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI merasa telah dirugikan. Selanjutnya Saksi DIDIN NOOR ALI telah mengirimkan Surat Somasi Ke – I dan Surat Somasi Ke – II kepada terdakwa namun tidak ada tanggapan sama sekali dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu bahwa Terdakwa berjanji bagi hasilnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan bukan 3 (tiga) minggu;

2. Saksi Emilia Putri Noor Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.50 WIB di Diamond Park Residence Blok B1 No. 68 Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Terdakwa menceritakan dirinya sebagai direktur utama PT. Geo Anfield Solusi Indonesia yang beralamat kantor di Gedung Wisma Sier Lantai 4. Raya rungkut industri No.10 Surabaya dan menyampaikan mendapat kontrak baru berupa pesanan tetes tebu dari PT. Miwon Indonesia yang berada di Mojokerto sebanyak kurang lebih 1 (satu) TON, namun Terdakwa tidak memiliki modal untuk mengerjakan proyek pesanan tetes tebu tersebut. sehingga menawarkan kepada Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI untuk melakukan kerja sama mengerjakan proyek dimaksud dengan menyertakan modal usaha senilai Rp. 3.500.000.000,-(tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) minggu atau bagi hasilnya sebesar 10 % (sepuluh persen), Selanjutnya setelah berjalan 1 (satu) bulan, Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI menanyakan progress terkait proyek tersebut kepada Terdakwa. namun yang bersangkutan hanya memberi janji akan mengembalikan modal beserta keuntungannya;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 dibuat Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem bagi Hasil Nomor: GAS/PKS/005/28/VI/2021. pada hari itu juga dan perjanjian tersebut ditandatangani di rumah Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI;
- Bahwa tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa mengirim percakapan whatsapp kepada Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda



ALI untuk meyakinkan terkait proyek / kontrak baru berupa pesanan tetes tebu diantaranya mengirimkan pesan gambar terkait truk yang biasanya dibuat mengangkut tetes tebu dengan menyampaikan kalimat "Ini truck yg biasa buat tetes pak" serta menjamin bahwa uang yang akan Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI berikan akan dikembalikan berikut bagi hasilnya dengan menyampaikan kalimat "InsyaAllah aman pak garansi 100 persen saya" dan "Siap pak saya jamin pak". Hingga dengan perkataan Terdakwa, Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI tertarik dan merasa tidak akan ada masalah hingga akhirnya tergerak untuk melakukan transfer uang sejumlah Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah); yang merupakan uang milik Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI pribadi dan Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI mengetahui uang di transfer melalui Bank Mandiri No. Rek.: 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. (Terdakwa);

- Bahwa Sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI sudah melakukan kerjasama dengan Terdakwa sebanyak kurang lebih sebanyak 5 kali dalam bidang pengadaan barang untuk pabrik di Sier dan pelatihan keselamatan pekerja proyek namun tidak ada pemasalahan dan yang terakhir adalah proyek pesanan tetes tebu dari PT. Miwon Indonesia di Mojokerto yang dibuatkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem bagi Hasil Nomor: GAS/PKS/005/28/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI tidak pernah ditunjukan dokumen surat yang berkaitan dengan adanya pesanan tetes tebu dari PT. Miwon Indonesia oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Geo Anfield Solusi Indonesia;
- Bahwa Total uang modal Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI yang sudah dikembalikan sebesar Rp 1.894.750.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap mulai tanggal 29 Juli 2021 sd 25 Desember 2021 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri No. Rek. 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. (Terdakwa) ke Bank Mandiri No. Rek. 6670843333 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia. Sehingga, nilai kerugian yang dialami oleh Suami Saksi EMILIA PUTRI NOOR ALI yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu sebesar sebesar Rp. 2.205.205.000,- (dua miliar dua ratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah) jika beserta keuntungannya atau setidaknya Rp. 1.605.250.000,- (satu miliar enam ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Putri Septian Mardius, S.Ak, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi PUTRI SEPTIAN MARDIUS, S.Ak bekerja di PT Gerbang Pembayaran Indonesia sebagai staf keuangan, dan mengetahui Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. Geo Anfield Solusi Indonesia mengajak kerjasama dengan PT. Gerbang Pembayaran Indonesia berupa Penanaman Modal Usaha dengan Sistem Bagi Hasil dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan jasa atas bagi hasil usaha yang telah ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perbulan berdasarkan surat perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem Bagi Hasil;
- Bahwa Uang modal usaha sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah milik pribadi Saksi DIDIN NOOR ALI dan sedangkan, berdasarkan keterangan dari Saksi DIDIN NOOR ALI mengapa menggunakan rekening atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia karena jika menggunakan rekening perusahaan pada saat melakukan transaksi dalam jumlah besar tidak ada batasan;
- Bahwa Total uang modal yang sudah dikembalikan sebesar Rp 1.894.750.000,- (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar secara bertahap mulai tanggal 29 Juli 2021 sd 25 Desember 2021 dengan cara transfer melalui Bank Mandiri No. Rek. 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. (Terdakwa) ke Bank Mandiri No. Rek. 6670843333 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia;
- Bahwa kerja sama untuk penanaman modal tetes tebu baru pertama kali, namun sejak sekitar tahun 2020 Saksi DIDIN NOOR ALI pernah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 6 kali dalam bidang pengadaan barang untuk pabrik di SIER dan pelatihan keselamatan pekerja proyek maupun jasa;

M. Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa pada saat melakukan pembayaran, Saksi PUTRI SEPTIAN MARDIUS, S.Ak selalu konfirmasi dulu kepada Terdakwa yang selanjutnya Saksi DIDIN NOOR ALI juga turut mengkonfirmasi kepada Terdakwa guna memastikan terkait pembayaran yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi DIDIN NOOR ALI yang merupakan rekan bisnis dalam Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem Bagi Hasil Nomor GAS/PKS/005/28/VI/2021 selaku perorangan/individu sedangkan Terdakwa bertindak sebagai badan hukum yaitu Direktur Utama PT. Geoanfield Solusi Indonesia;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama tersebut dibuat pada tanggal 28 Juni 2021 dengan sistem bagi hasil dilakukan 1 (satu) bulan dengan imbalan jasa atas bagi hasil usaha ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI bahwa PT. Geoanfield Solusi Indonesia butuh modal untuk usaha yang dijalankan untuk usaha yang Terdakwa sampaikan pada saat itu untuk pembelian material tetes tebu Kemudian Saksi DIDIN NOOR ALI setuju dan memberikan uang modal tersebut kepada Terdakwa selaku Direktur PT. Geoanfield Solusi Indonesia sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk Terdakwa gunakan sebagai usaha PT. Geoanfield Solusi Indonesia;
- Bahwa untuk meyakinkan Saksi DIDIN NOOR ALI, Terdakwa mengirimkan pesan *whatsapp* kepada Saksi DIDIN NOOR ALI dan mengirimkan pesan "truk yang biasa buat tetes tebu", sedangkan Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah truk yang dimaksudkan tersebut serta digunakan untuk pengangkutan dari mana dan tujuannya kemana truk dimaksud, dan yang mengetahui hal tersebut adalah rekan kerja Terdakwa dan untuk yang "Jam 1 pembelian tetes terakhirnya" yaitu untuk meyakinkan Saksi DIDIN NOOR ALI agar segera memproses transfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) tersebut Tidak Terdakwa gunakan seluruhnya untuk usaha tetes, namun juga digunakan untuk kepentingan proyek PT. Geoanfield Solusi Indonesia lainnya.;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggunaan uang senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan PT. Geoanfield Solusi Indonesia lainnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi DIDIN NOOR ALI;
- Bahwa jangka waktu pengembalian modal sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) akan dilaksanakan maksimal 1 bulan setelah modal diterima beserta keuntungannya sebesar 10 persen yaitu tepatnya tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukan buktinya dan karena ada pandemi covid 19 yang membuat kegiatan usaha lumpuh sehingga mengalami kerugian meskipun begitu Terdakwa tetap berkomitmen dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gerbang Pembayaran Indonesia No. 15 tanggal 21 Mei 2019;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. Gerbang Pembayaran Indonesia" No. 5 tanggal 15 Juni 2020;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistim bagi Hasil Nomor : GAS/PKS/005/28/VI/2021
- 2 (dua) lembar copy legalisir somasi I tanggal 13 Februari 2023 dan somasi II tanggal 19 Februari 2023;
- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara DIDIN NOOR ALI di nomor 08123149996 dengan EGHA RODHU HANSYAH, S.TP., S.TP di nomor 082132339116;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1420056639999 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia periode Bulan Juli s.d. Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI periode Bulan November 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BRI No. Rek. 068401000680309 atas nama Tri Usaha Berkat periode Bulan Desember 2021;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 6670843333 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia periode Bulan Juni 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 6670578711 atas nama EMILIA PUTRI NOOR ALI periode bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Rekapitulasi Transaksi Tetes PT. Daesang Ingredients Indonesia tahun 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Rekapitulasi;
- 1 (satu) bendel asli Hasil Laporan Audit Internal PT. Gerbang Pembayaran Indonesia periode 23 April 2020 – 28 Juni 2021 terkait modal usaha dengan PT. Geoanfield Solusi Indonesia / EGHA RODHU HANSYAH, S.TP.;
- 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. periode bulan Juli s.d. Desember 2021
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Geoanfield Solusi Indonesia Nomor: 7 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Stephen Mario Sugiarto, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar pukul 10.50 WIB disebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Diamond Park Residence Blok B1 Nomor 68 Desa Wedi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan rumah Saksi DIDIN NOOR ALI, Terdakwa bertemu dan bertemu dengan Saksi DIDIN NOOR ALI dan istrinya yaitu Saksi EMILA PUTRI NOOR ALI menyampaikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI mempunyai proyek atau kontrak baru yaitu pesanan tetes tebu dari MIWON INDONESIA yang berkedudukan di Kabupaten Mojokerto sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ton, namun terdakwa tidak mempunyai modal untuk mengerjakan tetes tebu dan terdakwa meminta kepada Saksi DIDIN NOOR ALI untuk menjadi Investor dalam pengerjaan proyek tetes tebu dari MIWON INDONESIA dengan penyertaan modal sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan keuntungan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau 10% (sepuluh persen) dari modal dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Utama PT. GEOANFIELD SOLUSI INDONESIA dan berkantor di Gedung Wisma SIER Lantai 4 Jalan Raya Rungkut Industri Nomor 10 Surabaya yang bergerak dalam bidang Konsultan Manajemen / ISO, perdagangan mesin dan peralatan lainnya;
- Bahwa pada tanggal 28 Juni 2021 Terdakwa mengirimkan percakapan *WhatsApp* dari Nomor 082132349116 kepada Saksi DIDIN NOOR ALI dengan Nomor 08123149996 untuk meyakinkan dan terdakwa juga menyampaikan jika terdakwa *backup* dengan perjanjian apakah Saksi DIDIN NOOR ALI berkenan, karena orangnya percaya, mandiri orangnya, akan tetapi Saksi DIDIN NOOR ALI masih tidak yakin karena belum pernah kenal dengan proyek tetes tebu MIWON INDONESIA. Lalu terdakwa meyakinkan dengan menyampaikan kalimat *"Ini cuma atas nama saja Pak"* dan *"Insyaallah aman Pak, garansi 100% saksi jamin"* sambil mengirimkan foto truck yang kalimatnya *"Ini truck yang biasa buat tetes pak"* dan akhirnya Saksi DIDIN NOOR ALI percaya dan tertarik untuk ikut proyek tetes tebu MIWON INDONESIA, selain itu untuk lebih meyakinkan Saksi DIDIN NOOR ALI, terdakwa berkata *"Jam pembelian tetes terakhirnya jam 1"*;
- Bahwa pesan Terdakwa tersebut hanya untuk meyakinkan Saksi DIDIN NOOR ALI, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui milik siapakah truk yang dimaksudkan tersebut serta digunakan untuk pengangkutan dari mana dan tujuannya kemana truk dimaksud, dan yang mengetahui hal tersebut adalah rekan kerja Terdakwa, Pesan Terdakwa yang berkata *"Jam 1 pembelian tetes terakhirnya"* tersebut hanya untuk meyakinkan Saksi DIDIN NOOR ALI agar segera memproses transfer uang kepada Terdakwa;
- Bahwa masih pada waktu yang sama yaitu tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 12.35 WIB Saksi DIDIN NOOR ALI telah mentransfer modal dana untuk proyek tetes tebu MIWON INDONESIA di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dari Rekening BCA dengan Nomor : 6670843333 atas nama GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA ke Rekening Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH milik Terdakwa, dengan berita inv pabrik tetes – DIDIN;
- Bahwa kerjasama antara Terdakwa dan Saksi DIDIN NOOR ALI dituangkan dalam surat perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem Bagi Hasil No. Gas/PKS/005/28/VI/2021 yang pada intinya berupa Penanaman Modal Usaha dengan Sistem Bagi Hasil dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

M. Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan imbalan jasa atas bagi hasil usaha yang telah ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) perbulan;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem bagi Hasil Nomor : GAS/PKS/005/28/VI/2021 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Surat perjanjian tersebut saksi buat pada tanggal 28 Juni 2021 di Diamond Park Residence Blok B1 No.68 Juanda Kel. Sedati Agung Kec. Sedati Sidoarjo;

2. Sebagai para pihaknya yaitu :

- 1) DIDIN NOOR ALI selaku Pihak Pertama;
- 2) EGHA RODHU HANSYAH bertindak sebagai Direktur Utama PT. Geo Anfield Solusi Indonesia selaku Pihak Kedua.

Selanjutnya Para Pihak telah menandatangani diatas materai Rp. 10.000,- pada tanggal 28 Juni 2021 dibuat dalam rangkap 2 asli;

3. Isi dari perjanjian sebagai berikut :

Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem Bagi Hasil Nomor : GAS/PKS/ 005/28/VI/2021.

Pada hari ini Senin tanggal 28 Juni 2021 antara pihak-pihak :

Pihak Pertama

Nama : DIDIN NOOR ALI

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Pihak Kedua

Nama : EGHA RODHU HANSYAH

Jabatan : Direktur Utama PT. Geo Anfield Solusi Indonesia

NIK : 3515183004860003

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama Dan Pihak Kedua Dalam Perjanjian Kerjasama Ini,

Selanjutnya Disebut Para Pihak, kemudian para pihak dengan ini

menerangkan terlebih dahulu :

- 1) Bahwa Pihak Pertama adalah Perusahaan yang memiliki dana yang ditujukan untuk keperluan investasi di berbagai produk dan bidang investasi dalam rangka mendapatkan hasil investasi yang diharapkan.
- 2) Bahwa Pihak Kedua adalah Perusahaan yang memiliki usaha berupa jasa penyediaan dan Kontraktor baik untuk konsumen perseorangan ataupun badan hukum.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa Pihak Pertama akan menanamkan sejumlah dana kepada Pihak Kedua agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dengan menggunakan skema bagi hasil.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Usaha dengan Sistem Bagi Hasil ini dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagai berikut :

- 1) Penyertaan dana sebagai modal usaha oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ini secara khusus ditujukan untuk dapat menyelesaikan kontrak pekerjaan penyediaan material dari pemesan / pelanggan dalam hal ini adalah Pelanggan Korporasi yang telah diterima oleh Pihak Kedua sebagaimana Surat Pemesanan terlampir;
- 2) Adapun besaran dana penyertaan modal sebagaimana menjadi obyek perjanjian ini adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Terbilang; Tiga Miliar lima ratus Juta Rupiah)
- 3) Mekanisme pemberian penyertaan modal dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua melalui transfer bank ke rekening Pihak Kedua pada:
Nama Bank MANDIRI
Nomor Rekening : 1420568043086
Atas Nama : EGHA RODHU HANSYAH
- 4) Dana penyertaan modal sebagaimana disebutkan akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesaat setelah ditandatanganinya perjanjian ini;
- 5) Atas penyertaan modal ini maka Pihak Kedua akan memberikan Bagi hasil kepada Pihak Pertama sebagai bentuk bagi hasil usaha terhitung dari nilai dana yang disetorkan;
- 6) Pembayaran bagi hasil dilakukan 1 bulan untuk project setelah modal diterima, berikutnya dengan cara transfer ke rekening Pihak Pertama yaitu di :
Nama Bank Mandiri
No Rekening : 1420056639999
Atas Nama : PT. Gerbang Pembayaran Indonesia;
- 7) Pihak Kedua diwajibkan transfer bagi hasil berdasarkan modal, berikut imbalan jasa atas bagi hasil usaha yang telah ditetapkan kepada Pihak Pertama yaitu sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Mekanisme pengembalian dana bagi hasil usaha setelah berakhirnya perjanjian ini juga dilakukan melalui transfer bank oleh Pihak Kedua ke rekening Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam pasal 6;
 - 9) Apabila terjadi keterlambatan pengembalian dana berikut imbalan jasanya maka Pihak Kedua akan dikenakan penalty atau denda keterlambatan sebesar 0,001% dari nilai total dana yang wajib dibayarkan, dan dihitung atau dikenakan per hari keterlambatan maksimum 12 hari;
 - 10) Segala macam biaya dan pajak yang muncul dari Perjanjian Kerjasama ini, maka akan menjadi tanggung jawab masing – masing pihak untuk membayarnya;
 - 11) Para Pihak sepakat untuk tunduk pada hal – hal yang telah diatur dalam Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku bagi Para Pihak sesuai lingkup bisnisnya.
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi DIDIN NOOR ALI menanyakan kepada Terdakwa melalui *WhatsApp* tentang proyek tetes tebu MIWON INDONESIA yang belum turun, padahal perjanjiannya tidak sampai 1 (satu) bulan sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI menerima tawaran Terdakwa untuk ikut proyek tersebut, Kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat *"Insyaallah minggu ini ada pembayaran dari miwonnya Pak"*.
 - Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Saksi DIDIN NOOR ALI kembali menanyakan modal proyek tetes tebu MIWON INDONESIA kepada Terdakwa dan terdakwa menyampaikan akan berusaha lagi untuk beberapa tagihan. Kemudian terdakwa mengembalikan secara bertahap sebagian modal proyek tetes tebu MIWON INDONESIA;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran beberapa kali kepada Saksi DIDIN NOOR ALI yaitu :
 1. Pada tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420056639999 atas nama PT. GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA.
 2. Pada tanggal 09 September 2021 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke

N. Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda
A M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1420056639999 atas nama PT. GERBANG PEMBAYARAN INDONESIA.

3. Pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
4. Pada tanggal 08 November 2021 sebesar Rp. 94.750.000,- (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank CIMB NIAGA.
5. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
6. Pada tanggal 12 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
7. Pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.
8. Pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 068401000680309 atas nama TRI USAHA BERKAT.
9. Pada tanggal 24 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening Bank BRI dengan Nomor : 068401000680309 atas nama TRI USAHA BERKAT.
10. Pada tanggal 25 Desember 2021 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ditransfer dari Rekening BCA dengan Nomor : 4650387924 atas nama EGHA RODHU HANSYAH ke Rekening BCA dengan Nomor : 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI.

Sehingga jumlah keseluruhan dana yang telah terdakwa kembalikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI sebesar Rp. 1.894.750.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi DIDIN NOOR ALI melalui Kuasa Hukumnya melakukan pengecekan ke PT. MIWON INDONESIA di Kabupaten Mojokerto

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang Terdakwa telah katakan sebelumnya pada saat terdakwa mengajak Saksi DIDIN NOOR ALI sebagai Investor, ternyata PT. MIWON INDONESIA tidak berada di Kabupaten Mojokerto, melainkan di Kabupaten Gresik sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI merasa telah dirugikan. Selanjutnya Saksi DIDIN NOOR ALI telah mengirimkan Surat Somasi Ke – I dan Surat Somasi Ke – II kepada terdakwa namun tidak ada tanggapan sama sekali dari terdakwa;

- Bahwa uang senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk usaha tetes, namun juga digunakan untuk kepentingan proyek PT. Geoanfield Solusi Indonesia lainnya, selain itu penggunaan uang senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) untuk kepentingan PT. Geoanfield Solusi Indonesia lainnya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi DIDIN NOOR ALI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam rumusan delik dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan kata "barangsiapa" yaitu menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membatasi bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana hanya manusia (*natuurlijk persoon*), sehingga siapapun orangnya yang berkualifikasi sebagai manusia dapat dihukum apabila terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seorang bernama Eggha Rodhu Hansyah yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang Identitas terdakwa tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* atas diri Terdakwa, Bahwa selama dalam persidangan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan suatu definisi tentang kesengajaan. Tetapi berdasarkan teori kesengajaan terbagi menjadi tiga bentuk yaitu sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*), Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, Demikian pula dikemukakan oleh E.Utrecht bahwa, "menurut memorie van toelichting, maka kata 'dengan sengaja' (*opzettelijk*) adalah sama dengan 'willens en wetens' (dikehendaki dan diketahui)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri bahwa uang senilai Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) tidak seluruhnya digunakan untuk usaha tetes, namun juga digunakan untuk kepentingan proyek PT. Geoanfield Solusi Indonesia lainnya, tanpa sepengetahuan Saksi DIDIN NOOR ALI sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (kepatutan dan kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa unsur memiliki merupakan unsur Tindakan yang mana memiliki itu harus dengan melawan hukum, sedangkan unsur barang

N. Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda



sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau Sebagian merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, S.R. Sianturi menjelaskan bahwa ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti nyata ada ditangganya tetapi dapat juga barang itu dititipkan kepada orang lain namun orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri Bahwa Pada tanggal 28 Juni 2021 terdapat Perjanjian Kerjasama antara Saksi DIDIN NOOR ALI dengan EGHA RODHU HANSYAH bertindak sebagai Direktur Utama PT. Geo Anfield Solusi Indonesia tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistem bagi Hasil Nomor: GAS/PKS/005/28/VI/2021. Dengan nilai Penyertaan Modal sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) yang merupakan uang milik Saksi DIDIN NOOR ALI dan di transfer melalui Bank Mandiri No. Rek.: 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. (Terdakwa), kemudian pada tanggal 10 Agustus 2021 Saksi DIDIN NOOR ALI menanyakan kepada Terdakwa melalui *WhatsApp* tentang proyek tetes tebu MIWON INDONESIA yang belum turun, padahal perjanjiannya tidak sampai 1 (satu) bulan sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI mau ikut proyek tersebut. Kemudian terdakwa membalasnya dengan kalimat *"Insyaallah minggu ini ada pembayaran dari miwonnya Pak"*. Bahwa pada tanggal 27 November 2021 Saksi DIDIN NOOR ALI kembali menanyakan modal proyek tetes tebu MIWON INDONESIA kepada Terdakwa melalui *WhatsApp* dan terdakwa menyampaikan akan berusaha lagi untuk beberapa tagihan. Kemudian terdakwa mengembalikan secara bertahap dengan total keseluruhan dana yang telah terdakwa kembalikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI sebesar Rp. 1.894.750.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Modal yang diberikan oleh Saksi DIDIN NOOR ALIS sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Bahwa Saksi DIDIN NOOR ALI melalui Kuasa Hukumnya melakukan pengecekan ke PT. MIWON INDONESIA di Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang telah Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH, S.TP ALIAS EGHA BIN AGUS BHAKTI ANSYAH katakan sebelumnya pada saat terdakwa mengajak Saksi DIDIN NOOR ALI

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda



sebagai Investor, ternyata PT. MIWON INDONESIA tidak berada di Kabupaten Mojokerto, melainkan di Kabupaten Gresik sehingga Saksi DIDIN NOOR ALI merasa telah ditipu. Selanjutnya Saksi DIDIN NOOR ALI telah mengirimkan Surat Somasi Ke – I dan Surat Somasi Ke – II kepada terdakwa namun tidak ada tanggapan sama sekali dari terdakwa. Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat Terdakwa seolah-olah memiliki uang yang sejatinya milik Saksi DIDIN NOOR ALI dan digunakan sebagian oleh Terdakwa untuk kepentingan proyek PT. Geoanfield Solusi Indonesia lainnya tanpa sepengetahuan Saksi DIDIN NOOR ALI yang kemudian hanya dikembalikan kepada Saksi DIDIN NOOR ALI sebesar Rp. 1.894.750.000,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Modal yang diberikan oleh Saksi DIDIN NOOR ALI sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). sebagaimana perjanjian antara Terdakwa dan Saksi DIDIN NOOR ALI, sehingga dalam hal ini terdapat hak orang lain yang dilawan yaitu Saksi DIDIN NOOR ALI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gerbang Pembayaran Indonesia No. 15 tanggal 21 Mei 2019;
2. 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. Gerbang Pembayaran Indonesia" No. 5 tanggal 15 Juni 2020;
3. 3 (tiga) lembar copy legalisir Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistim bagi Hasil Nomor : GAS/PKS/005/28/VI/2021

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda



4. 2 (dua) lembar copy legalisir somasi I tanggal 13 Februari 2023 dan somasi II tanggal 19 Februari 2023;
 5. 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara DIDIN NOOR ALI di nomor 08123149996 dengan EGHA RODHU HANSYAH, S.TP., S.TP di nomor 082132339116;
 6. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1420056639999 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia periode Bulan Juli s.d. Oktober 2021;
 7. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI periode Bulan November 2021;
 8. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BRI No. Rek. 068401000680309 atas nama Tri Usaha Berkat periode Bulan Desember 2021;
 9. 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 6670843333 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia periode Bulan Juni 2021;
 - 10.1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 6670578711 atas nama EMILIA PUTRI NOOR ALI periode bulan Desember 2021;
 - 11.1 (satu) bendel copy legalisir Rekapitulasi Transaksi Tetes PT. Daesang Ingredients Indonesia tahun 2021;
 - 12.1 (satu) bendel copy legalisir Rekapitulasi;
 - 13.1 (satu) bendel asli Hasil Laporan Audit Internal PT. Gerbang Pembayaran Indonesia periode 23 April 2020 – 28 Juni 2021 terkait modal usaha dengan PT. Geoanfield Solusi Indonesia / EGHA RODHU HANSYAH, S.TP.;
 - 14.1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. periode bulan Juli s.d. Desember 2021
 - 15.1 (satu) bendel copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Geoanfield Solusi Indonesia Nomor: 7 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Stephen Mario Sugiarto, S.H., M.Kn.;
- Merupakan bukti dari adanya transaksi antara Saksi DIDIN NOOR ALI dan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian untuk saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EGHA RODHU HANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Gerbang Pembayaran Indonesia No. 15 tanggal 21 Mei 2019;
 - 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. Gerbang Pembayaran Indonesia" No. 5 tanggal 15 Juni 2020;
 - 3 (tiga) lembar copy legalisir Perjanjian Kerjasama Tentang Penanaman Modal Usaha dengan Sistim bagi Hasil Nomor : GAS/PKS/005/28/VI/2021
 - 2 (dua) lembar copy legalisir somasi I tanggal 13 Februari 2023 dan somasi II tanggal 19 Februari 2023;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp antara DIDIN NOOR ALI di nomor 08123149996 dengan EGHA RODHU HANSYAH, S.TP., S.TP di nomor 082132339116;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1420056639999 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia periode Bulan Juli s.d. Oktober 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 1770939051 atas nama DIDIN NOOR ALI periode Bulan November 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BRI No. Rek. 068401000680309 atas nama Tri Usaha Berkat periode Bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 6670843333 atas nama Gerbang Pembayaran Indonesia periode Bulan Juni 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir rekening koran Bank BCA No. Rek. 6670578711 atas nama EMILIA PUTRI NOOR ALI periode bulan Desember 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Rekapitulasi Transaksi Tetes PT. Daesang Ingredients Indonesia tahun 2021;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Rekapitulasi;
- 1 (satu) bendel asli Hasil Laporan Audit Internal PT. Gerbang Pembayaran Indonesia periode 23 April 2020 – 28 Juni 2021 terkait modal usaha dengan PT. Geoanfield Solusi Indonesia / EGHA RODHU HANSYAH, S.TP.;
- 1 (satu) bendel asli rekening koran Bank Mandiri No. Rek. 1420568043086 atas nama EGHA RODHU HANSYAH, S.TP. periode bulan Juli s.d. Desember 2021
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Geoanfield Solusi Indonesia Nomor: 7 tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Stephen Mario Sugiarto, S.H., M.Kn.;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 519/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Dinarto, S.H., M.H., D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Heru Dinarto, S.H.,

Hakim Ketua,

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.